Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Sosialisasi Tatakelola SPMI Perguruan Tinggi Baru, Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja Dosen di Politeknik Batu



Prof. Dr. Dra. Dwi Orbaningsih, M.M., Ak., C.A., CSRA. Ir. S.B.P. Handhajani, M.T. I Nyoman Susipta, S.T., M.M. Resti Rahayu, S.Kom., M.M.

> Universitas Gajayana Malang 2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sosialisasi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja Dosen

serta SPMI Perguruan Tinggi di Politeknik Batu

Pemateri 1

- Nama : Prof. Dr. Dra. Dwi Orbaningsih, M.M., Ak., C.A., CSRA.

- NIDN : 0708106701 - Jabatan Fungsional : Guru Besar

Pemateri 2

- Nama : Ir. S.B.P. Handhajani, M.T.

- NIDN : 0701036003 - Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Anggota 1

Nama : I Nyoman Susipta, S.T., M.M.

- NIDN : 0702047602

Anggota 2

- Nama ; Resti Rahayu, S.Kom., M.M.

- NIDN : 0703088904 Tempat Pelaksanaan : Politeknik Batu

Waktu Pelaksanaan : Mei 2024

Malang, 31 Juli 2024

kepala IPPM Universitäs Gajayana Malang

Sureng Mulyono, M.M.

NIDN: 0708806402

Ketua Pelaksana,

Prof. Dr. Dra. Dwi Orbaningsih, M.M., Ak.,

C.A., CSRA.



UNIVERSITAS GAJAYANA MALANG PROGRAM PASCASARJANA

SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKBUD RI NO. 396/DIKTI/KEP/1995

Program Studi Magister Manajemen: SK. BAN-PT, NOMOR: 1983/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017

Program Studi Magister Akuntansi:

SK. BAN-PT, NOMOR: 1577/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2018

Bank BRI KCP Gajayana No. ACC: 227101000002304

Bank MandiriCIAS Jl. Jaksa Agung Suprapto Malang No. ACC: 144,000.219.6316

Bank BNI Cabang Unibraw Malang 65144, Indonesia No. ACC:253.00000.2303.001

Jl. Mertojoyo Blok L, Malang 65144, Jawa Timur - Indonesia. Telp. (0341) 568069 – 562411 Fax. (0341) 582168 E-mail: pasca@unigamalang.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 029//ST/Pasca-Uniga/V/2024

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka bersama ini Direktur Pascasarjana Universitas Gajayana Malang menugaskan kepada:

Tim Pelaksana

: - Prof. Dr. Dra. Dwi Orbaningsih, M.M., Ak., C.A., CSRA

- NIDN

: 0708106701

Tugas

- Unit Kerja: Program Pascasarjan

Melakukan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat :

"Sosialisasi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja Dosen serta

SPMI Perguruan Tinggi di Politeknik Batu"

Waktu

Sabtu, 04 Mei 2024

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknyadan penuh rasa tanggung jawab.

> Dikeluarkan di : Malang Pada Tanggal : 02 Mei 2024

Direktur,

of, Dr. Dra. Endang Suswati, MS A L MIP: 195804091986012001

Tembusan:

- 1. Ketua LPPM
- 2. Dosen Ybs.
- 3. Arsip



UNIVERSITAS GAJAYANA

KULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

Telp. (0341) 562411 Fax. (0341) 582168 e-mail. uniga@unigamalang.ac.id.

- Teknik Elektro - Teknik Mesin

Program Studi

STATUS TERAKREDITASI SK No.: 1128/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 STATUS TERAKREDITASI SK No. 5676/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 STATUS TERAKREDITASI SK No. 013/SK/LAM-INFOKOM/Ak B/S/III/2024 ~ Sistem Informasi STATUS TERAKREDITASI SK No. 3364/ SK/BAN-PT/ Ak-PKP/S/V/2022

- Teknik Industri Jalan Mertojoyo Blok, L. Merjosani, Kotak Pos 252 Malang Kampus

SURAT TUGAS

Nomor: 030 /ST/FTI-SI/PkM/V/2024

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharma yang ke tiga, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Gajayana Malang menugaskan kepada:

Nama

: 1. Ir. S. B. P. Handhajani, M.T.

2. Resti Rahayu, S.Kom., M.M.

3. I Nyoman Susipta, S.T., M.M.

Unit Tugas

: Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika

Tugas

: Memberikan Sosialisasi "Tugas Pokok, Fungsi dan Kinerja Dosen

serta SPMI Perguruan Tinggi" di Politeknik Batu.

Waktu

: Sabtu, 4 Mei 2024

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan baik.

Dikeluarkan di : Malang

Qellah

: 2 Mei 2024 Pada Tanggal

Handhajani, M.T.

Tembusan Yth.:

- 1. Ka. LPPM UNIGA Malang
- 2. Dosen Ybs
- 3. Arsip

SHARING: TUGAS, FUNGSI, dan KARIR DOSEN

Prof. Dr. Dra. Dwi Orbaningsih, M.M., Ak., CA., CSRA

Pengertian Dosen

merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas untuk mentransformasikan serta mengembangkan pendidikan melaluiTri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian Masyarakat.

Tugas Dosen

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009, tugas dosen adalah:

- Mentransformasikan, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran

Tugas Dosen

- Meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi berkelanjutan, dengat mengikut sertakan perkembangan teknologi.
- Selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa
- Dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundangundangan hukum, serta kode etik dan nilai-nilai agama serta etika.

Karir Dosen

Karir Dosen ditunjukkan dalam Jabatan Fungsional Akademik, yang terdiri dari:

- Asisten Ahli (angka kredit 150)
- Lektor (angka kredit 200 dan 300)
- •Lektor Kepala (angka kredit 400, 550,700)
- Guru Besar/ Profesor(angka kredit 850, 1050)

Angka Kredit yang Dinilai

Beberapa hal yang dinilai dalam menentukan angka kredit, yaitu.

1. Pendidikan (Meliputi pendidikan sekolah dan pelatihan)

Pada tahapan pendidikan ini, dosen akan dilihat dari pendidikan formal atau tugas belajar yang diikuti. Misalnya saja seperti diklat dan bukti ijazah perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B (untuk dalam negeri) dan mendapatkan penyetaraan ijazah (untuk luar negeri).

2. Pelaksanaan pendidikan

Proses pelaksanaan pendidikan sendiri bisa dilakukan melalui beberapa kegiatan, misalnya membimbing KKN, PKL, tesis hingga skripsi, menulis modul/bahan ajar

3. Penelitian


Dosen yang melakukan penelitian juga sangat membantu dalam memperoleh angka kredit. Penelitian tersebut mulai dari menyusun karya ilmiah, hingga melakukan rancangan terhadap karya teknologi., publikasi ilmiah

4. Pengabdian masyarakat

Proses pengabdian terhadap masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan angka kredit seorang dosen.

Laporan Kinerja Dosen

Dosen diwajibkan setiap semester untuk melaporkan kinerjanya (Tridarma= pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat) dalam SISTER (Sistem Informasi Terintegrasi).



Reward Dosen PTS

Ada 2 bentuk Reward:

- Dari PT di mana dosen mengabdi
- Dari pemerintah, yang disebut dengan Tunjangan Sertifikasi Dosen (SERDOS)



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Oleh

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi 28 Pebruari 2022



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



Kegunaan Perguruan Tinggi Menerapkan SPMI

- Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
 - (1) SPM Dikti terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
 - (2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
 - (3) SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi
- ☐ Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)
 - SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



Penetapan Standar Dikti;


Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)





Praktik Baik SPMI di Perguruan Tinggi


14 kali tatap muka per semester tepat waktu (Standar Baru)





SPMI sebagai Sistem Penerapan Standar Dikti Di Perguruan Tinggi

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).







Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (alternatif pertama)

- Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.
- Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:
 - 1. Audience
 - 2. Behavior
 - 3. Competence
 - 4. Degree



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (alternatif kedua)

Standar dengan format Key Performance indicators (KPIs), yang memiliki komponen:

- Indicators
 Hal yang akan diukur/dicapai;
- Measures
 Cara mengukur/mencapai;
- Targets
 Hasil yang diinginkan.





Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh Teknik Perumusan Standar Dikti (alternatif pertama)

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2021.

Anatomi standar ini:

- Dekan dan Ketua Jurusan = A;
- b. melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap = B;
- c. agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 = C;
- d. paling lambat akhir tahun 2021 = D.





Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh Teknik Perumusan Standar Dikti (alternatif kedua)

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2021.

Anatomi standar ini:

- a. rasio dosen:mahasiswa = Indicators
- b. membandingkan jumlah total dosen dan total mahasiswa = Measures
- c. rasio dosen-mahasiswa: 1:45 pada akhir tahun 2021 = Target



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam Merdeka Belajar (1)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.



Kementenan Pendidikan dan Kebuda

Penyesuaian Standar Dikti pada Kebijakan MBKM

Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka 3 Perguruan Hak belajar tiga Pembukaan Sistem Tinggi Negeri semester di luar program studi akreditasi Badan Hukum program studi baru perguruan tinggi Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Permendabud No. 5 Tahun 2020 Permendikbud No. 4 Tahun 2020 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Pendinan, Perubahan, tentang Akreditasi Program Studi tentang Perubahan Perguruan tentang Standar Nasional Tinggi Negeri menjadi Perguruan Pembubaran Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Pendidikan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Tinggi Negeri Badan Hukum Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Permendikbud Nomor 6 Tahun Swasta 2020 tentang Penerimaan Permiendikbud No. 5 Tahun 2020 Mahasiswa Baru Program Sarjana tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi

Catatan: Seluruh peraturan yang melandasi kebijakan ini akan diunggah ke situs Kemendikbud



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam Merdeka Belajar (2)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam Merdeka Belajar (4)



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan
 Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam Merdeka Belajar (3)



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Tambahan Standar Dikti Dalam Merdeka Belajar





SPME (Akreditasi) Dalam Kampus Merdeka (3)



Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT Pasal 3

- Pada saat jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b berakhir, BAN-PT memperpanjang jangka waktu peringkat Akreditasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan jika ada laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu.



SPME (Akreditasi) Dalam Kampus Merdeka (2)



Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (4) Penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menurunnya:
 - jumlah peminat/pendaftar; dan/atau
 - jumlah lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.
- (5) Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.



SPME (Akreditasi) Dalam Kampus Merdeka (1)



Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.
- (3) Perpanjangan Akreditasi setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. Kementerian; dan/atau
 - b. laporan Masyarakat, tentang:
 - dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi; dan/atau
 - penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Tambahan Standar Dikti Dalam Kampus Merdeka







Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan Kebijakan SPMI

ISI

Pengaturan Kebijakan SPMI

- 1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
- Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.
- Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik).
- Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI.
- 5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:
 - Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
 - c. Manajemen SPMI (PPEPP).
 - d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
 - e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.
- Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI , Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
- Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).





Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun SPMI



Berbagai pengaturan di atas dimuat dalam suatu dokumen.



Membangun Budaya Mutu Di Era MBKM





Rekapitulasi Tambahan Standar Dikti Dalam MBKM

- Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;
- 2. Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;
- 3. Standar Dosen membimbing di luar prodi;
- 4. Standar pembiayaan belajar di luar prodi;
- Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.
- Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;
- Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;
- Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada;









Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan Manual SPMI

ISI

Pengaturan Manual SPMI Tujuan dan maksud Manual SPMI.

Luas lingkup Manual SPMI.

- a. Manual Penetapan setiap Standar Dikti;
- b. Manual Pelaksanaan setiap Standar Dikti;
- c. Manual Evaluasi Pelaksanaan setiap Standar Dikti);
- Manual Pengendalian Pelaksanaan setiap Standar Dikti;
- d. Manual Peningkatan setiap Standar Dikti.
- Rincian tentang hal yang harus dikerjakan (setiap Standar Dikti).
- 4. Pihak yang harus mengerjakan sesuatu (setiap Standar Dikti).
- Rincian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilakukan (setiap Standar Dikti).
- Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).
- Rincian sarana yang digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).

Pengaturan Manual SPMI (setiap Standar Dikti)





- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan audit mutu internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil audit mutu internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil audit mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.



Bab III

Standar Kurikulum

Bab IV Formulir

Standar

Kurikulum



Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Alternatif 2 Menjilid Berbagai Pengaturan dalam Dokumen/Buku SPMI (2) Jika terdapat 50 Standar di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat:



- Manual Penetapan Standar Kurikulum
- Manual Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Peningkatan Standar Kurikulum





Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Alternatif 1 Menjilid Berbagai Pengaturan dalam Dokumen/Buku SPMI

Misalnya terdapat 50 Standar dalam SPMI suatu perguruan tinggi



Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan





Buku III

Berisi Manual untuk 50 Standar Dikti. setiap manual berisi:

- Manual penetapan satu Standar Dikti
- Manual pelaksanaan satu Standar Dikti
- Manual evaluasi pelaksanaan satu Standar Dikti
- Manual pengendalian pelaksanan satu Standar Dikti
- Manual peningkatan satu Standar Dikti



Berisi satu atau lebih formulir untuk setiap Standar Dikti





Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan Formulir SPMI

ISI

Pengaturan Formulir SPMI Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar Dikti.

Dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan Berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan Pelaksanaan Standar Dikti, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar Dikti.





Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan Standar SPMI (Standar Dikti)

ISI


Pengaturan Standar SPMI

- Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
- Rasionale Standar SPMI (Standar Dikti)
- Pernyataan Isi Standar SPMI (Standar Dikti), misal: mengandung unsur A,B,C, dan D;
- Strategi Pencapaian Standar SPMI (Standar Dikti), yaitu apa/bagaimana mencapai Standar Dikti;
- Indikator Pencapaian Standar SPMI (Stnadar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- Interaksi antar Standar SPMI (Standar Dikti);





- Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
 - (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal (AMI)







Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Temuan <i>(findings)</i> Hasil AMI	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti agar
Menyimpang dari Standar Dikti	Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.





- Obyek Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti
 - a. proses atau kegiatan pelaksanaan suatu standar;
 - b. prosedur atau mekanisme pelaksanaan standar;
 - c. hasil atau output dari pelaksanaan standar; dan
 - d. dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar.
- Hasil AMI yang dilakukan melalui Evaluasi Sumatif berupa temuan (findings) sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan





- Terdapat dua macam Evaluasi Sumatif (summative evaluation) yaitu:
 - Audit mutu internal (AMI) yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh pihak internal perguruan tinggi, dan
 - Akreditasi (accreditation), yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh pihak eksternal perguruan tinggi.
- Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:
 - a. Evaluasi Diagnostik : dilakukan oleh pejabat struktural (atasan);
 - b. Evaluasi Formatif : dilakukan oleh pejabat struktural (atasan);
 - c. Evaluasi Sumatif
 - AMI : dilakukan oleh Auditor;
 - Akreditasi : dilakukan oleh Asesor.





- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri;
- Jenis Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:
 - a. Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan standar tersebut.
 - Evaluasi Formatif dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar tersebut;
 - c. Evaluasi Sumatif dilakukan pada saat pelaksanaan setiap Standar Dikti sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.





Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.

